



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 275 Sinjai
Email : set.sinjai@bawaslu.go.id
Website : sinjai.bawaslu.go.id

Nomor : 068 /PM.00.02/K.SN-16/6/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

27 Juni 2022

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sinjai
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/Pm.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan .

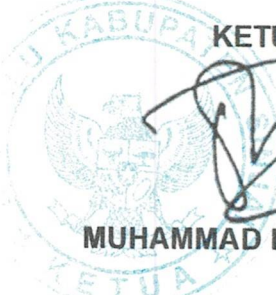
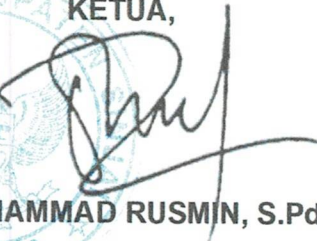
Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sinjai menyampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih:
 - a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang republik Indonesia Nomr 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b), yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu;
 - b) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan Angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
“(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - 1.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 2.proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;”
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Pasal 52 yang berbunyi:
 - 1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
 - 2) Waktu perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Pasal 56 yang berbunyi ;
 - 1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 55.
 - 2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) untuk memastikan :
 - a. Kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2)
 - b. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan
 - c. Kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) huruf a.
 - c. Pasal 57 yang berbunyi :

Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) melewati waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon hingga seluruh proses diselesaikan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta pencegahan terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sinjai, maka Bawaslu Sinjai mengimbau Kepada KPU Sinjai untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Memastikan pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 26 juni – 9 juli 2023 sebagaimana yang tertera dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan Pihak-pihak yang berkepentingan selama pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selama pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.